

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak yang belum dewasa sampai anak – anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama – tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹ Karena anak sebagai penerus bangsa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka dari itu seorang anak harus berperan aktif dalam menjaga nilai – nilai luhur bangsa Indonesia demi terwujudnya sebuah tujuan untuk selalu melindungi negaranya.²

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses di masa depan. Begitu pula dengan seorang anak juga memiliki cita - cita yang diimpikan sejak kecil sehingga nantinya dapat berguna bagi orang lain dan dapat membanggakan kedua orang tuanya. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan dari seorang anak

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 1.

² Sontan Merauke Sinaga dan Elvi Zahara Lubis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak', *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3 No. 1, 2010, h.52.

sekaligus dukungan dari keluarga agar anak selalu bersemangat dan termotivasi untuk terus mengejar impiannya. Sedangkan tugas dari orang tua adalah memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya seperti pendidikan yang tinggi maupun lingkungan yang sehat dan terbebas dari kejahatan tindak pidana. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada si anak, karena hal tersebut dapat menyebabkan kondisi mental anak menjadi tertekan yang berakibat anak mudah depresi jika tidak dapat memenuhi keinginan orang tuanya.

Bagi anak yang ingin bercita – cita menjadi seorang Tentara Negara Indonesia (TNI) harus dipersiapkan sejak dini. Karena proses seleksi untuk dapat menjadi seorang taruna militer sangatlah sulit. Beberapa persyaratan umum untuk dapat mengikuti tes seleksi penerimaan prajurit adalah sebagai berikut:³

I. Persyaratan Umum :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- d. berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama;
- e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia (dilengkapi pada saat calon mengikuti pemeriksaan psikologi);
- f. sehat jasmani dan rohani ; dan
- g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

³ Penerimaan Calon Taruna Akmil, <http://ad.rekrutmen-mil.mil.id/berita/persyaratan/taruna-akmil>, dikunjungi pada tanggal 18 Agustus 2019.

Semua persyaratan tersebut berlaku sama bagi mereka yang ingin menjadi seorang Perwira, Bintara, maupun Tamtama terutama minimal usia adalah 17 tahun 9 bulan.

Menjadi seorang Prajurit TNI berarti telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Prajurit TNI memiliki jati diri untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan HAM yang telah tercantum dalam Pasal 2 Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI sebagai Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.⁴ Kemudian untuk menegakkan hukum di kalangan militer, telah diatur segala tindakan maupun perbuatan Prajurit TNI yang termasuk dalam pelanggaran, kejahatan, atau larangan yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya dalam hukum pidana militer.⁵

Tidak dapat dipungkiri meskipun seorang Prajurit TNI berasal dari kalangan terdidik dan terlatih, masih ada saja oknum – oknum TNI yang bermasalah dalam menjalankan tugasnya dengan melakukan pelanggaran

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Ps. 2 huruf d.

⁵ Tumbur Palti D. Hutapea 'Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya.' *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5, No. 3, 2016, h. 372.

hingga kejahatan. Bentuk – bentuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan bermacam – macam mulai dari hal – hal kecil mulai dari pelanggaran lalu lintas, kemudian desersi atau meninggalkan tugas kedinasan, penganiayaan, pencabulan, hingga pembunuhan. Semua perbuatan tersebut seharusnya tak perlu terjadi apabila seorang Prajurit TNI tidak melupakan sumpahnya, yakni :⁶

1. Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk Kepada Hukum Dan Memegang Teguh Disiplin Keprajuritan.
3. Taat Kepada Atasan Dengan Tidak Membantah Perintah Atau Putusan.
4. Menjalankan Segala Kewajiban Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Kepada Tentara Dan Negara Republik Indonesia.
5. Memegang Segala Rahasia Tentara Sekeras-Kerasnya.

Sebagian besar oknum TNI yang melakukan tindakan pelanggaran hingga kejahatan beranggapan bahwa mereka kebal hukum dan pada akhirnya akan diproses di pengadilan militer dimana proses penyidikan hingga penuntutan tertutup bagi masyarakat umum. Padahal tidak demikian, karena Prajurit TNI selain tunduk pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ataupun Kitab Undang – Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), mereka juga tunduk pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Akhir – akhir ini mulai bermunculan kasus - kasus yang dilakukan oleh Prajurit Siswa yang masih menjalani Pendidikan Pertama dalam

⁶ Sumpah Prajurit, <https://tmiad.mil.id/2012/07/sumpah-prajurit/>, dikunjungi pada tanggal 18 Agustus 2019

militer. Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit. Pendidikan pertama dimaksudkan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.⁷ Padahal mereka masih belum dilantik menjadi seorang Prajurit namun sudah terlanjur melakukan hal – hal yang dilarang dalam kemiliteran, seperti yang terjadi dalam TNI Angkatan Udara, dimana dua orang Prajurit Siswa melakukan tindakan melarikan diri atau keluar dari asrama tanpa izin dari pejabat berwenang dengan maksud untuk berhenti dari pendidikan. Tindakan ini dinilai sebagai tindakan pengecut dan tidak dapat ditolerir dalam dunia militer manapun, sehingga terhadap mereka berdua dilakukan upacara pemberhentian dengan tidak hormat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019.⁸ Bahkan ada seorang Prajurit Siswa yang masih menjalani Pendidikan Tamtama terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap warga sipil yang bertempat di Nusa Tenggara Barat.⁹ Permasalahan muncul ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh Prajurit Siswa yang belum dewasa atau berumur dibawah 18 tahun. Apakah hal ini

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Ps. 1.

⁸ Lanud_smo, "Upacara Pemberhentian dengan Tidak Hormat 2 Orang Siswa Semata PK TNI AU Angkatan-77", *Berita TNI Angkatan Udara* (online), 24 Juni 2019, h. 1, <https://tni-au.mil.id/upacara-pemberhentian-tidak-hormat-2-orang-siswa/>

⁹ Edy Irawan, "Prajurit Siswa yang Ditangkap saat Pendidikan Tamtama TNI Diperiksa di Polres Bima", *Sindo News* (online), 28 Maret 2019, h. 1, <https://daerah.sindonews.com/read/1390890/174/prajurit-siswa-vang-ditangkap-saat-pendidikan-tamtama-tni-diperiksa-di-polres-bima-1553769540>

menjadi tanggungjawab Peradilan Militer atau Peradilan Anak untuk mengadilinya akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Kewenangan Mengadili Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Berstatus Sebagai Prajurit Siswa Dalam Militer.
2. Penegakan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Berstatus Sebagai Prajurit Siswa Dalam Militer.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Berstatus Sebagai Prajurit Siswa Dalam Militer
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Berstatus Sebagai Prajurit Siswa Dalam Militer.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana militer dan hukum pidana anak terkait anak

yang melakukan tindak pidana yang masih mengikuti pendidikan militer.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca, dunia militer, dunia pendidikan tinggi, dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada. Sehingga diperoleh sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum diperbolehkan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan masalah guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabnya.¹¹

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.

¹¹ *Ibid.*

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, dan *conceptual approach*.

Statute approach atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang akan menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹² Dalam pendekatan ini juga perlu untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya suatu peraturan perundang – undangan dengan tujuan memperoleh makna kandungan filosofi yang terkandung dalam undang – undang tersebut sehingga dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang – undang dengan isu yang dihadapi.¹³

Conceptual approach atau pendekatan konseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut akan ditemukan ide – ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Pemahaman tersebut juga menjadi dasar untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h. 134

¹⁴ *Ibid.*, h. 177

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Sumber bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini digolongkan menjadi dua, yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku literature, pendapat-pendapat para sarjana hukum, jurnal hukum, berita, artikel

hukum, makalah-makalah hukum yang dapat menjadi tambahan informasi dan referensi dalam menyempurnakan penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah data primer dan sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan pengolahan data, yaitu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis.¹⁵ Data awalnya dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pengolahan dengan jalan kepustakaan yaitu mempelajari literature-literatur yang berkaitan dengan hukum pidana anak dan hukum pidana militer. Bahan-bahan tersebut kemudian diklarifikasikan, disusun dan dijelaskan secara sistematis agar mendukung dan mempermudah pembahasan permasalahan, sehingga berbentuk penulisan ilmiah yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif, yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat – kalimat agar dapat ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yakni cara berfikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, h. 251.

¹⁶ *Ibid.*, h. 39.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang dibahas. Pengantar tulisan ini berkenaan dengan syarat – syarat seorang anak yang ingin menjadi taruna militer, kemudian permasalahan – permasalahan yang timbul dalam lingkungan militer yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran anggota militer akan jati diri dan sumpah mereka sebagai prajurit, ditutup dengan permasalahan seorang prajurit siswa yang belum dewasa namun sudah melakukan tindak pidana.

Bab II menjelaskan sejauh mana yurisdiksi peradilan militer berlaku dan bagaimana peran peradilan militer dalam menegakkan keadilan bagi para prajurit TNI maupun masyarakat. Sekaligus dibahas mengenai alasan penundukan prajurit siswa terhadap KUHPM maupun KUHDH dan pengadilan yang berhak mengadili prajurit siswa belum dewasa.

Pada Bab III akan memaparkan dan menguraikan mengenai tindak pidana apa saja yang bisa dilakukan oleh para prajurit siswa ini dan bagaimana penegakan hukumnya. Lalu apakah proses pemidanaan prajurit siswa yang belum dewasa ini sama dengan pemidanaan terhadap prajurit TNI yang akan dikaitkan dengan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Bab IV berisi kesimpulan dari seluruh permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Tak lupa untuk menambahkan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademisi maupun dunia militer di masa mendatang.